

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, hukum dijadikan dasar atau pedoman untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum mempunyai dua jenis, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis berarti aturan-aturan tersebut ditulis dan dijadikan sebuah kitab, sedangkan hukum tidak tertulis berisi aturan yang tidak tertulis, contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat.

Manusia merupakan makhluk hidup yang diberi akal, akal tersebut digunakan untuk berfikir, selain itu manusia juga merupakan makhluk sosial, dimana manusia membutuhkan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu manusia memerlukan interaksi dengan sesamanya. Interaksi tersebut sudah sejak dini ditanamkan pada diri manusia, dengan berinteraksi manusia akan lebih mudah.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok kecil yang terdiri dari dua orang, masyarakat menengah terdiri dari banyak orang seperti perkumpulan desa dan masyarakat terbesar seperti negara.¹

Manusia sejak lahir sudah diberikan hak-hak nya, hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk memilih kepercayaan dan lain-lainnya, hak

¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 79

tersebut dinamakan Hak Asasi Manusia. Memilih kepercayaan merupakan hak bagi setiap manusia, setiap orang boleh bebas memilih agama. Di Indonesia terdapat 5 kepercayaan yaitu Islam, kristen, hindu, budha, dan khonghucu.

Islam merupakan agama yang mempercayai adanya Allah swt sebagai tuhan, dan nabi Muhammad saw sebagai nabi utusan Allah. Islam merupakan agama kebenaran dari agama sebelumnya. Umat Islam berpedoman pada kitab Al-qur'an dan hadis. Al qur'an merupakan kitab. yang diturunkan oleh Allah swt kepada nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat jibril, sedangkan hadist merupakan segala perbuatan dan perkataan nabi Muhammad saw.

Al-qur'an berisi aturan hidup yang harus dijalankan oleh umat muslim, di dalam al-qur'an berisi tuntutan-tuntutan untuk umat nya, tuntutan itulah yang membuat manusia sadar untuk memahami petunjuknya mengenai halal dan haram serta perintah larangan yang harus dipatuhinya, sehingga menyebabkan kebahagiaan dan ketentraman untuk hidup di dunia dan akhirat.²

Hadis merupakan sumber rujukan kedua setelah al-qur'an, selain itu hadis juga sebagai penjelas terhadap apa yang terkandung dalam al-qur'an. Para ulama ushul berpendapat bahwa hadis merupakan segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan hukum Islam.³

Kita sebagai umat Islam, haruslah mengikuti ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para nabi, khusus nya nabi Muhammad saw dengan berpedoman

² Usman, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 59

³ Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015) hlm. 21

al-qur'an dan hadis serta ajaran-ajaran nabi, hidup akan dipastikan jauh lebih tenang dan bahagia, serta mampu bermanfaat bagi orang lain. Dalam Islam tolong-menolong adalah sesuatu yang dianjurkan, karena dengan tolong-menolong dapat memudahkan orang lain untuk menapai sesuatu, selain itu dengan adanya tolong-menolong membuat rasa kepedulian terhadap sesama semakin tinggi.

Dalam al-qur'an terdapat banyak aturan yang mengatur hidup manusia, salah satunya kegiatan ekonomi. Dalam al-qur'an kegiatan ekonomi dinamakan dengan muamalah. Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.⁴

Kegiatan muamalah meliputi jual beli (*ba'i*), sewa-menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), upah, titipan (*wadi'ah*) dan lain-lain. Dalam kegiatan ekonomi tentu terdapat perjanjian antara para pihak, dalam Islam perjanjian tersebut dinamakan akad, akad mengikat masing-masing pihak untuk melaksanakan kerjasama, syarat dari akad sendiri yaitu orang yang berakad, sesuatu yang diakadkan dan ijab-qabul. Sedangkan pengertian akad menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabillah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak,

⁴ Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai.⁵

Wadi'ah merupakan salah satu akad titipan, dimana prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Dasar dari akad wadi'ah yaitu terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

Manusia belum sepenuhnya mengetahui cara-cara bermuamalah, padahal kegiatan bermuamalah telah diatur dalam fiqh muamalah, kurangnya pengetahuan tersebut terkadang membuat masyarakat masih menggunakan cara-cara yang dilarang atau diharamkan oleh Islam. Seperti kegiatan arisan, masih banyak orang-orang yang belum paham mengenai cara arisan yang benar dan sesuai syariah Islam.

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000) hlm. 44

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an..., hlm. 71

Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang atau grub yang secara rutin mengumpulkan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu. Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu, di zaman modern arisan sekarang tidak hanya arisan uang, melainkan ada arisan sembako. Arisan sembako adalah arisan yang mengumpulkan sejumlah uang lalu apabila jangka waktunya sudah habis uang tersebut akan ditukarkan dengan sembako.

Uang merupakan suatu alat tukar yang digunakan untuk bertransaksi, uang mempunyai jumlah nilai yang biasa digunakan untuk bertransaksi jual beli. Dalam kegiatan arisan tentunya terdapat akad, karena akad merupakan sesuatu yang harus ada dalam perjanjian. Akad merupakan perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, dimana perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Desa Mojosari terdapat sekelompok ibu-ibu arisan, disana terdapat dua jenis arisan, yakni arisan uang dan arisan sembako. Arisan uang seperti pada arisan umumnya, nama yang keluar saat dikocok itulah yang mendapat uang pada saat itu, sedangkan arisan sembako seseorang mengumpulkan uang dalam satu periode atau selama satu tahun, lalu jika uang tersebut sudah terkumpul sesuai target maka dapat ditukarkan dengan sembako, namun yang unik dalam arisan ini, anggota nya boleh memilih bebas untuk menukarkan arisan sembako nya dengan uang atau sembako, bahkan bisa ditukar sembako dengan uang.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Yanti, pengurus arisan sembako pada grub arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, pada 04-10-2022 Pukul. 10.10

Selain itu pada arisan sembako ini setiap anggota mendapat bonus dari pengurus, uang itu berasal dari uang jasa para anggota yang meminjam uang dari uang sembako tersebut. Karena dalam arisan sembako ini juga menyediakan pinjaman untuk para anggotanya dengan uang jasa sebesar 5% dari jumlah pinjamannya. Lalu bagaimana praktik arisan sembako tahunan pada grup arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, bagaimana perspektif akad wadi'ah terhadap pemberian uang bonus kepada para anggota pada grup arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dan apakah penerapan praktik arisan sembako pada grup arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu akad wadi'ah.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan bagaimana perspektif akad wadi'ah menilai keabsahan praktik arisan sembako tahunan pada grup arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Judul yang dirumuskan yaitu **“Perspektif Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Arisan Sembako Tahunan (Studi Kasus Pada Grup Arisan Di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik arisan sembako tahunan pada grup arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Yanti, pengurus arisan sembako pada grup arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, pada 04-10-2022 Pukul. 10.12

2. Bagaimanakah perspektif akad wadi'ah terhadap praktik arisan sembako tahunan pada grub arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
3. Bagaimanakah perspektif akad wadi'ah terhadap pemberian uang bonus kepada para anggota pada grub arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik arisan sembako tahunan pada grub arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui perspektif akad wadi'ah terhadap praktik arisan sembako tahunan pada grub arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui perspektif akad wadi'ah terhadap pemberian uang bonus kepada para anggota pada grub arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara praktisi maupun akademi yang diantaranya :

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peneliti, pengurus arisan, anggota arisan, dan juga masyarakat lain terkait arisan sembako, serta mengetahui secara jelas mengenai perspektif akad wadi'ah terhadap uang bonus dari

arisan sembako tersebut, masyarakat dapat mengetahui arisan sembako yang benar yang sesuai dengan syariat Islam yakni menggunakan akad wadi'ah.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengurus serta anggota nya mampu merubah sistem arisan tersebut dan mulai menerapkan arisan sembako sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu menggunakan akad wadi'ah. Selain itu dengan adanya perubahan tersebut menjadikan kemanfaatan bagi semua anggota arisan dan juga pengurusnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Perspektif Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Arisan Sembako Tahunan (Studi Kasus Pada Grup Arisan Di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan sebagai berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Perspektif

Perspektif merupakan suatu cara pandangan terhadap suatu yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁹ Sedangkan menurut Joel M Charon pengertian perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang

⁹ Mardia, Abdurrozzaq Hasibuan, Dkk, *Kewirausahaan*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021) hlm. 75

sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.¹⁰ Menurut Katherin Miller perspektif adalah suatu cara untuk memandang atau melihat sebuah fenomena khusus.¹¹

b. Akad

Akad adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan secara umum akad diartikan dengan penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu.¹² Pengertian lain dari akad yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan qabul yang objeknya sesuai dengan syariah.¹³

c. Wadi'ah

Wadi'ah merupakan simpanan atau titipan pada bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.¹⁴

d. Arisan

Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka, undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁵

¹⁰ Walies, *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*, (Peureulak Barat : Guepedia, 2021) hlm. 33

¹¹ Tuti Widianti, *Komunika Problem Komunikasi Vol 10 No 2*, (Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015) hlm. 95

¹² Heriyansah, Dkk, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Jambi : Zabags Qu Publish) hlm. 10

¹³ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Batu : Literasi Nusantara, 2019) hlm. 20

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm. 291

¹⁵ Muhammad Idris, Dkk, *Model Arisan Sembako Tinjauan Fiqh dan Ekonomi Vol 5 No 2*, (Jambi : Ijieb, 2020) hlm. 48

e. Sembako

Sembako merupakan singkatan dari tiga kata yakni sembilan, bahan dan pokok. Kata "sembilan" mengacu pada nomor lambang bilangan asli 9 (angka Arab) atau IX (angka Romawi). Kata "bahan" berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Dan kata "pokok" artinya paling penting atau terpenting.¹⁶

f. Tahunan

Pengertian tahun ialah masa yang lamanya dua belas bulan, sedangkan Tahunan adalah (yang terjadi) setiap tahun atau setahun sekali.¹⁷

2. Penegasan Secara Operasional

Maksud dari Judul "Perspektif Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Arisan Sembako Tahunan pada Grup Arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri" yaitu penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis perspektif akad wadi'ah terhadap praktik arisan sembako tahunan pada grup arisan di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini, penulis menjabarkan sistematika penulisan secara keseluruhan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 179

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 1592

membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulिसannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu pembahasan mengenai perspektif wadi'ah terhadap praktik arisan sembako tahunan dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu berupa: paparan data, dan temuan data keseluruhan yang diperoleh dari penelitian yang ditemukan pada saat melakukan penelitian, hasil data tersebut diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Hasil data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu jawaban dari penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan akad wadi'ah yang nantinya akan digabung dan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penemuan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah,

kesimpulan diambil dari uraian pembahasan. Kemudian pada bab ini juga terdapat saran untuk peneliti dan untuk penelitian selanjutnya.